



**PUTUSAN**  
Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Leo Fernando Kacaribu Alias Leo ;
2. Tempat lahir : Pasir Tengah ;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 /4 Februari 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.  
Namorambe Kab. Deli Serdang ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/193/VI/2020/SATRESKIM tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Leo Fernando Kacaribu Alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

## Terdakwa II

1. Nama lengkap : Andi Setiawan Ginting Alias Andi
2. Tempat lahir : Deli Serdang
3. Umur/Tanggal lahir : 19/28 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/195/VI/2020/SATRESKIM tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Andi Setiawan Ginting Alias Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama JHON FIETER SIAGIAN, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JHON FIETER SIAGIAN, SH & REKAN yang berkantor di Jl. Matahari No. 81 Kompl. TMI. Desa Limau Manis Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO dan terdakwa ANDI SETIAWAN GINTING, bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO dan terdakwa ANDI SETIAWAN GINTING dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangi selama para terdakwa dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) buah kayu balok/broti, 1 (satu) buah kayu papan, 1 (satu) buah parang gagang kayu, 1 (satu) buah topi berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 26 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa a/n Leo Fernando Kacaribu Alias Leo dan Terdakwa a/n Andi Setiawan Ginting Alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah kayu balok/ broti, 1 (satu) buah kayu papan, 1 (satu) buah parang gagang kayu, 1 (satu) buah topi berwarna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan cara sebagai berikut : ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepala kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Saksi Alvian Barus

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab “JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU”, lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata “JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak “TOLONG AKU DIBACOK INI”, kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) putus dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) terjatuh di tanah, Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yaitu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338  
KUHPidana-  
ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) putus dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) terjatuh di tanah, Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yaitu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana  
ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Leo Fernando Kacaribu dan Terdakwa Andi Setiawan Ginting, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, penganiayaan mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Saksi Samuel Purba (Terdakwa

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda), Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan “APA MASALAH KAM SIH” kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata “KAU TUNGGU DISINI” kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata “APA NYA BANG”, lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti “AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU”, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjawab “JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU”, lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata “JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) sehingga menyebabkan kepala Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) terluka dan Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meminta pertolongan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) putus dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) terjatuh di tanah, Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan Saksi Samuel Purba (Terdakwa dalam berkas berbeda) yaitu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), saksi Pranta Tarigan (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Peringetten Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Leo Fernando Kacaribu membawa Saksi Alvian Barus (Terdakwa dalam berkas berbeda) meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak.

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Semar Walpiu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi para terdakwa diduga telah melakukan kekerasan yang menyebabkan MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, di Gang Wakaf Desa Sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang tepat nya di warung tuak Horas pariban;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, melainkan pada awalnya pukul 02.00 WIB dini hari ada salah satu warga mengetuk pintu rumah saksi dan memberitahu bahwa abang saksi bernama MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI telah meninggal dunia di Gang Wakaf Desa sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang tepatnya di Warung Tuak Horas Pariban, lalu saksi pergi ke Warung Tuak Horas Pariban dan melihat korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI telah meninggal dunia lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian;
  - Bahwa setahu saksi saat itu saksi melihat korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI sudah meninggal dunia dengan luka mata korban pecah, kepala berdarah, dagunya sudah mereng, tangan patah dan kaki memiliki luka bacok ;
  - Bahwa setahu saksi sebabnya para terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI hingga meninggal dunia dikarenakan perempuan pelayan lapo tua tersebut;
  - Bahwa setahu saksi yang melakukan kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia terhadap saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI tersebut saat itu adalah terdakwa SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL, terdakwa ALVIAN BARUS ALIAS PIAN dan LEO FERNANDO KACARIBU, ANDI SETIAWAN GINTING alias ANDI, EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, PRANTA TARIGAN alias PRAN, PERINGGETEN BARUS alias BARUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa secara langsung, namun saksi dengan para terdakwa saling mengenal di media sosial;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada saat saksi sampai di tempat kejadian perkara para terdakwa sudah tidak ada disana, dan saksi hanya melihat kayu balok dan parang yang berada di dekat korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para terdakwa ada memiliki masalah kepada korban tersebut sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini yang melakukan kekerasan yang menyebabkan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI meninggal dunia tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu terdakwa SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL, terdakwa ALVIAN BARUS ALIAS PIAN dan LEO FERNANDO KACARIBU, ANDI SETIAWAN GINTING alias ANDI, EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, PRANTA TARIGAN alias PRAN, PERINGGETEN BARUS alias BARUS (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa saksi tidak melihat hasil otopsi terhadap saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran para terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa belum meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan keluarga korban;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu ada salah seorang warga yang memberitahu saksi, bahwa abang saksi yaitu korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI telah meninggal dunia akibat berkelahi, tetapi pada saat itu saksi tidak mengetahui abang saksi tersebut berkelahi dengan siapa dan apa penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi parang yang ditemukan ditempat kejadian tersebut yang saat ini ditetapkan menjadi barang bukti adalah milik korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI sedangkan kayu broti adalah pagar kayu Lapo/Warung Tuak Horas Pariban yang diambil para terdakwa untuk memukuli korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membacok kaki korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, tetapi kemudian belakangan saksi ketahui yang membacok kaki korban adalah SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL, terdakwa ALVIAN BARUS ALIAS PIAN dan ANDI SETIAWAN GINTING alias ANDI, EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG (masing-masing dalam berkas terpisah);
- Bahwa setahu saksi pada saat saksi sampai di lokasi kejadian saksi melihat jenazah saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI masih dapat dikenali;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Farida Br Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa setahu saksi para terdakwa telah melakukan kekerasan yang menyebabkan MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, di Gang Wakaf Desa sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang tepat nya di Warung Tuak Horas Pariban;
  - Bahwa setahu saksi berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari para terdakwa datang ke Lapo/Warung Tuak Horas Pariban milik saksi, lalu saat itu saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dan ANDI GINTING duduk di satu meja, sedangkan terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN minum tuak bersama terdakwa SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL. Kemudian SUNARNI alias AAN yang merupakan pacar dari saksi korban FLANTANIUS SURBAKTI dan ANDI GINTING menuangkan tuak ke gelas ALVIAN BARUS alias PIAN kemudian melihat hal tersebut saksi korban FLANTANIUS SURBAKTI dan ANDI GINTING marah dan mengambil parang lalu membacok terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN di bagian kepala hingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL berusaha untuk meleraikan lalu terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN pergi meninggalkan lapo Tuak tersebut dan tidak lama kemudian teman-teman dari terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN datang dan memukul saksi korban hingga meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi alat yang digunakan para terdakwa dan teman-temannya pada saat itu adalah kayu balok yang berbeda-beda ukurannya dan sebilah parang milik saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI;
  - Bahwa setahu saksi pada saat itu terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL berusaha untuk menghentikan pertengkaran antara saksi korban dengan ALVIAN BARUS alias PIAN;
  - Bahwa setahu saksi sebabnya para terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI saat itu adalah karena saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI marah dan membacok ALVIAN BARUS alias PIAN yang disebabkan hanya karena kekasih dari saksi korban menuangkan minuman ke dalam gelas ALVIAN

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARUS alias PIAN;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemukulan/kekerasan terhadap saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI tersebut saat itu adalah terdakwa SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL, terdakwa ALVIAN BARUS ALIAS PIAN dan LEO FERNANDO, ANDI SETIAWAN GINTING alias ANDI, EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, PRANTA TARIGAN alias PRAN, PERINGGETEN BARUS alias BARUS (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setahu saksi pada saat itu terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN dan saksi korban sudah ribut, lalu saksi menanyakan apa yang sedang terjadi lalu ALVIAN BARUS alias PIAN mengatakan bahwa saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI marah karena pacarnya menuang minuman untuk ALVIAN BARUS alias PIAN;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu awalnya saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI membacok kepala terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali hingga ALVIAN BARUS alias PIAN terjatuh;
- Bahwa setahu saksi golok yang digunakan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI untuk membacok kepala terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN adalah diambil dari pinggang saksi korban yang kemudian diayunkan mengarah ke kepala terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN hingga kepala terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu saksi berniat meleraikan ALVIAN BARUS alias PIAN dengan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI tetapi tidak jadi karena pada saat itu saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI sangat marah dan emosi sehingga saksi menjadi sangat takut untuk meleraikan pertengkaran tersebut; ‘
- Bahwa setahu saksi setelah saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI membacok kepala terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN, yaitu teman-teman dari ALVIAN BARUS alias PIAN datang untuk memukul saksi korban dengan kayu balok kemudian saksi korban melarikan diri, tetapi para terdakwa terus memukul saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan meninggal dunia. Lalu saksi meminta pertolongan warga dan melaporkan kejadian ini kepada adik saksi korban;
- Bahwa setahu saksi saat itu yang memulai keributan/pertengkaran adalah saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI;

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada mulanya saksi meleraikan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dengan cara mendekapnya supaya saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI tidak mengayunkan parang nya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak berhasil;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

3. Gideon Ranto Manulang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, di Gang Wakaf Desa Bahwa setahu saksi para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, di Gang Wakaf Desa sidodadi Kec. Sibiru-biru Kab. Deli Serdang tepatnya di Warung Tuak Horas Pariban;
- Bahwa setahu saksi berawal pada hari hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 pada saat itu saksi baru saja pulang belanja lalu terdakwa SAMUEL PURBA datang menemui saksi dan berbicara dengan saksi lalu saksi meninggalkan SAMUEL PURBA karena saksi sedang sibuk untuk mengatur operator lagu yang diminta para pengunjung kemudian pukul 01.30 WIB salah satu pegawai mengabari saksi bahwa dipondok 7 ada keributan lalu saksi mendatangi pondok tersebut dan saksi melihat sudah ada keributan yang terjadi disana hingga saksi memisahkan ALFIAN BARUS dan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI ke pondok 11 lalu saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI pergi lalu kembali lagi membawa parang yang disimpannya di pinggangnya dan tidak lama kemudian saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI membacok kepala ALFIAN BARUS melihat kejadian tersebut saksi berusaha meleraikan tetapi saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI sudah emosi dan mengarahkan pegangan golok tersebut ke arah saksi dan saksi merasa sudah dipukuli dari belakang dan saksi merasa kesakitan, lalu istri saksi mengamankan saksi dan mendudukan saksi di kursi ;
- Bahwa setahu saksi alat yang digunakan para terdakwa pada saat itu balok yang berbeda-beda ukurannya dan parang milik saksi Korban;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu SAMUEL PURBA alias SAMUEL berusaha untuk menghentikan pertengkaran antara saksi korban dan FIAN BARUS;
- Bahwa setahu saksi sebabnya para terdakwa melakukan kekerasan

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI saat itu adalah karena kekasih dari saksi korban menuangkan minuman ke dalam gelas ALFIAN BARUS;

- Bahwa setahu saksi yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI tersebut saat itu adalah SAMUEL PURBA ALIAS SAMUEL, ALVIAN BARUS ALIAS PIAN, LEO FERNANDO, ANDI SETIAWAN GINTING alias ANDI, EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, PRANTA TARIGAN alias PRAN dan PERINGGETEN BARUS alias BARUS;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu jarak saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu saksi ada mencoba meleraikan perkelahian tersebut akan tetapi saksi malah diancam akan ikut dipukul lalu istri saksi FARIDA BR SIREGAR yang menyelamatkan saksi dari kemarahan saksi korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi ALVIAN BARUS alias PIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi ALVIAN BARUS alias PIAN bersama terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, saksi ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGGETEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringgeten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGOT KAU", kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai sengkang pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando

*Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa, pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa, pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa, saksi ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa, saksi SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi SAMUEL PURBA alias SAMUEL, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN bersama terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, saksi ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGOT KAU", kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil

*Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa, saksi ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa saksi SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN bersama terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, saksi ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando



Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa setahu saksi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa setahu saksi pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa setahu saksi ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa setahu saksi SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

7. Saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN bersama terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, saksi ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa



Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGOT KAU", kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa setahu saksi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa setahu saksi pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa setahu saksi ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa setahu saksi SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

8. Saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi terdakwa ALVIAN BARUS alias PIAN bersama terdakwa SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, saksi ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitan memegangi kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara.

- Bahwa setahu saksi pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa setahu saksi pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa setahu saksi ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa setahu saksi SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Atas keterangan saksi para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi-saksi yang diberikan dihadapan Penyidik, atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan para Terdakwa, keterangan para saksi yang diberikan di depan Penyidik dibacakan di persidangan. Saksi-saksi dimaksud terdiri dari :

9. Saksi: AAN FERDIYANI alias AAN alias SUNARNI, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis 04 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB saat itu saksi bekerja sebagai pelayan di Kafe Lapo tuak horas pariban yang berada di

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



Gg. Waka Dusun I Desa Sidodadi Kec. Biru-Biru Kab. Deli Serdang, saat itu yang ada di kafe tersebut adalah saksi, NANA, PUTRI, AMEL, SARI dan Boru REGAR bekerja sebagai pelayan kafe, GIDEON RANTO MANULLANG dan isterinya Boru NANGIN juga ada di kafe tersebut, lalu sekira pukul 21.30 WIB MARKUS SURBAKTI datang ke kafe dan duduk dimeja nomor 4, kemudian saksi mendatangnya dan menanyakan mau minum apa, MARKUS meminta tuak setengah teko dan saksi mengambilkannya dan mendampingi MARKUS SURBAKTI saat itu di meja nomor 4, kemudian sekira pukul 22.30 WIB datang dua orang pelanggan yang saksi kenal bernama SAMUEL dan seorang lagi saksi tidak kenal, mereka duduk di pondok nomor 7, biasanya setiap SAMUEL datang yang mendampinginya adalah saksi, saat itu saksi mengatakan kepada MARKUS SURBAKTI "aku kesana ya pak kepondok tujuh" dijawab MARKUS SURBAKTI "iya mak, kesana la kau, orderia mak", setelah itu saksi kepondok nomor 7 menghampiri SAMUEL dan seorang temannya, saksi menanyakan mau minum apa dan SAMUEL meminta tuak satu teko, kemudian saksi mengambilkan pesanan SAMUEL, saksi bertanya kepada SAMUEL "Bang GONDRONG mana bang?" dijawab SAMUEL "sebelah masih minum" dan saksi mengatakan kepada SAMUEL "aku kemeja 4 ya bang, disitu ada MARKUS" dijawab SAMUEL "yaudah kak, yang penting sportif, jangan lupa datangi mejakami", lalu saksi pergi kemeja MARKUS dan memainkannya minum tuak, saat itu MARKUS SURBAKTI ada bertanya kepada saksi "itu dipondok sigondrong ya mak" saksi jawab "iya, tapi gondrong belum datang". Setelah itu saksi setiap 5 (lima) menit saksi akan berpindah dari MARKUS SURBAKTI dimeja nomor 4 dan 5 (lima) menit kemudian saksi pindah dari SAMUEL dan seorang temannya di pondok nomor 7;

- Bahwa tidak lama berdatanganlah teman SAMUEL dan duduk di pondok nomor 7 dan pondok nomor 8, diantaranya yang saksi kenal adalah ALFIAN BARUS, Bang GONDRONG sedangkan yang lain saksi tidak tahu namanya tetapi wajahnya saksi kenal, mereka semua yang duduk di pondok 7 dan 8 berjumlah sekitar + 10 (sepuluh orang), lalu sekira pukul 11.30 WIB datang pelanggan 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan dan duduk dimeja nomor 3, saat itu Boru REGAR yang melayani mereka, tidak lama berdatangan yang lain sehingga pondok 9, 10, 11 dan 12 terisi, dan yang melayani mereka adalah AMEL dan SARI, sedangkan NANA melayani laki-laki bermarga GINTING temannya MARKUS SURBAKTI yang duduk dimeja

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4, Sekira pukul 00.00 WIB saksi menemani SAMUEL dipondok 7, saat itu setelah saksi baru selesai bernyanyi dengan MARKUS SURBAKTI, SAMUEL mengatakan kepada saksi "pokoknya malam ini MARKUS harus ke entek" sambil memegang pusau dan menusuk-nusukkan ke maja, saksi jawab "apanya maksudmu bang, sebelum aku kenal dirimu aku udah kenal MARKUS" SAMUEL tidak menghiraukan saksi dan menyimpan pisanya ke pinggangnya, kemudian sekira pukul 02.00 WIB saat saksi datang kepondok 7 dari meja nomor 4, saat itu MARKUS SURBAKTI mengatakan kepada saksi "ayok kita joget mak" sambil memegang tangan kiri saksi agar saksi mengikutinya, saat saksi hendak berdiri mengikutinya, ALFIAN BARUS yang sedang berdir di pondok 7 mengatakan kepada MARKUS SURBAKTI "apa masalah kami silih" dijawab MARKUS SURBAKTI "gak ada, aku ngajak AAN joget" kemudian ALFIAN SURBAKTI membenturkan (menghantukkan) kepadanya mengenai kepala MARKUS SURBAKTI sehingga MARKUS SURBAKTI kesakitan dan memegang kepalanya, kemudian MARKUS SURBAKTI pergi ke arah pondok 12 tempat dirinya memarkirkan sepeda motor, saat itu saksi mengikutinya dan melihat bahwa MARKUS SURBAKTI mengambil sebilah parang dari along-laong sepeda motornya dan menyelipkannya ke pinggangnya, lalu saksi memeluk badan MARKUS SURBAKTI dan saksi mengajak MARKUS SURBAKTI ke arah keluar kafe, lalu sewaktu disimpang kafe saksi memeluk MARKUS SURBAKTI dan mengatakan kepada MARKUS SURBAKTI "ingat anak-anakmu karo, ingat aku, sempat terjadi apa-apa sama kamu, siapa yang jaga aku", dijawab MARKUS SURBAKTI "maafkan aku mak, kalo seandainya terjadi apa-apa samaku ataupun aku mati malam ini, tolong kabari keluargaku mak dan selamatkan keretaku mak, aku ikuti apa ceritamu", kemudian MARKUS SURBAKTI mengatakan kepada saksi "aku mau pulang mau ambil keretaku" sambil pergi berjalan ke arah pondok 12 tempat dirinya memarkirkan sepeda motornya, sambil saksi mengikutinya, kemudian sewaktu ditempat MARKUS SURBAKTI memarkirkan sepeda motornya, datang pemilik kafe GIDEON RANTO MANULLANG, dan mengatakan kepada MARKUS SURBAKTI "apa masalahmu MARKUS?, saksi jawab "bukan dia yang salah bang, si FIAN yang salah bang, MARKUS cuma ngajak aku joget, terus diantukkan si FIAN kepadanya ke kepala MARKUS", dijawab pemilik kafe "yaudahlah, yang penting jangan ribut, kemudian MARKUS SURBAKTI menghidupkan sepeda motornya dengan cara diengkol tetapi tidak hidup-hidup, lalu datang si ALFIAN BARUS dan

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang tidak saksi kenal, saat itu ALFIAN BARUS berbicara dengan MARKUS SURBAKTI dengan menggunakan bahasa karo, saksi tidak mengerti apa percakapan mereka, lalu tiba-tiba MARKUS SURBAKTI mengeluarkan parang yang ada dipinggang kirinya, lalu dengan tangan kanan MARKUS membacokkan ke arah ALFIAN BARUS sebanyak 2 (dua) kali, lalu ALFIAN BARUS berlari ke pondok 7, kemudian saksi mendorong badan MARKUS SURBAKTI sampai ke pondok 11 yang saat itu pelanggan yang berada di pondok 11 sudah pulang, saat itu saksi sambil memeluk MARKUS SURBAKTI dan mengatakan kepada MARKUS SURBAKTI “udah-udah karo”, saat saksi memeluk MARKUS SURBAKTI, berdatangan teman-teman ALFIAN BARUS yang berjumlah + 5 (lima) orang yang sebelumnya berada di pondok 7 dan 8, kemudian kelima orang tersebut memukul tangan MARKUS SURBAKTI yang saat itu memeluk saksi, badan saksi juga terasa sakit ada yang memukul dengan kayu sebanyak 3 (tiga) kali, lalu MARKUS SURBAKTI ada mengatakan kepada saksi “lepaskan aku mak” kemudian MARKUS SURBAKTI mendorong saksi sehingga saksi terjatuh kesamping, setelahnya saksi ada melihat MARKUS SURBAKTI mengejar kelima orang tersebut, diantara kelima orang tersebut saksi melihat ada ALFIAN BARUS, lalu saksi pergi berlari masuk kedalam kafe, dari dalam kafe saksi dapat kearah tempat MARKUS SURBAKTI mengajar ALFIAN BARUS, Dkk, lalu datang dari pondok 7 SAMUEL dan temannya yang lainnya mengejar MARKUS SURBAKTI, kemudian tiba-tiba MARKUS SURBAKTI terjatuh lalu sepenglihatan saksi para pelaku yang berjumlah + 10 (sepuluh) orang memukul MARKUS SURBAKTI, saksi tidak begitu melihat jelas siapa saja pada saat itu yang memukulinya, kemudian saksi masuk kedalam kamar untuk melihat anak saksi, kemudian saksi keluar kembali dan melihat keadaan, para pelaku sudah mulai bubar, saksi pun mendekati MARKUS SURBAKTI yang sudah terbaring, lalu ALFIAN yang saat itu belum pergi mendatangi MARKUS SURBAKTI yang sedang terbaring diatas tanah, disampingnya ada tergeletak parang milik MARKUS SURBAKTI, kemudian ALFIAN BARUS, mengambilnya dan membacokkan ke kaki MARKUS SURBAKTI sebanyak 2 (dua) kali, sewaktu MARKUS SURBAKTI ingin membacok kaki MARKUS SURBAKTI, saksi ingin mencegahnya dan tangan saksi terkena parang sehingga luka dibagian tangan kiri saksi dekat jempol, kemudian ALFIAN BARUS membuang parang yang dipegangnya dan pergi meninggalkan kafe;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat keadaan MARKUS SURBAKTI, saat itu

*Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*





saksi lihat bahwa kepala bagian depannya/jidat ada luka dan mengeluarkan darah, mulutnya mengeluarkan darah, didagunya juga terluka dan mengeluarkan darah, lehernya juga ada mengalami luka, tangan kirinya seperti patah, kaki kanan luka bacok mengeluarkan darah, setelah saksi melihat keadaan MARKUS SURBAKTI, saksi mengelap darah yang keluar dari mulutnya, saat itu saksi tidak tahu MARKUS SURBAKTI masih hidup atau tidak, karena MARKUS SURBAKTI tidak bicara, akan tetapi tangannya memegang tangan saksi, lalu saksi mendekatkan telinga saksi kemulutnya dan MARKUS SURBAKTI tidak ada mengeluarkan suara, lalu tangan MARKUS SURBAKTI yang memegang tangan saksi terlepas dan MARKUS SURBAKTI terbaring sudah tidak bergerak lagi, kemudian saksi masuk ke dalam kamar mengganti pakaian saksi lalu mendatangi temannya MARKUS yang masih berada di kafe yang bernama GINTING dan saksi mengajaknya untuk pergi ke rumah MARKUS SURBAKTI untuk memberitahu keluarganya, kemudian saksi dan GINTING pergi dengan sepeda motor, sesampainya di rumah MARKUS SURBAKTI, saksi dan GINTING memberitahu keluarga MARKUS SURBAKTI bahwa MARKUS SURBAKTI dikeroyok di kafe tuak horas pariban, setelah itu saksi meminta tolong GINTING untuk mengantarkan saksi kerumah mamak QILA, sesampainya saksi di rumah mamak QILA, saksi pun menceritakan kejadian yang saksi alami dan saksi saksikan kepada mamak QILA, lalu mamak QILA mengobati tangan saksi, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB saksi datang ke kafe tuak horas pariban untuk mengambil pakaian saksi dan saksi bertemu dengan polisi, lalu saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh MARKUS SURBAKTI ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi: Bambang Priadi alias Bembeng, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira pukul 23.00 WIB korban datang ke lapo tuak Horas Pariban duduk dan minum bersama AAN. Tidak lama kemudian terdakwa ALVIAN BARUS, LEO, GONDRONG dan teman-temannya juga datang ke lapo tuak Horas Pariban tersebut. Kemudian para terdakwa meminta minuman ke waiters tersebut dan yang mengantar minuman kemeja para terdakwa ALVIAN BARUS, LEO, GONDRONG dan teman-temannya adalah AAN yang merupakan Gendak (teman wanita) korban MARKUS SURBAKTI malah ikut duduk bersama



para terdakwa ALVIAN BARUS LEO, GONDRONG dan teman-temannya. Korban MARKUS SURBAKTI pun merasa cemburu melihat AAN yang duduk bersama para terdakwa ALVIAN BARUS LEO, GONDRONG dan teman-temannya. Korban MARKUS SURBAKTI mendatangi dan menarik AAN, Terdakwa ALVIAN BARUS merasa tidak senang dan menabrakan badannya ke badan korban MARKUS SURBAKTI dengan kata lain menantang korban, namun korban MARKUS SURBAKTI hanya diam saja dan menarik AAN keluar dari lapo tuak HORAS PARIBAN. Selama sekitar setengah jam korban MARKUS SURBAKTI dan AAN berada diluar mereka berdua kembali lagi masuk ke dalam lapo tuak Horas Pariban dan korban keluar kembali untuk mengambil sepeda motor milik korban MARKUS SURBAKTI lalu mengengkol sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak hidup. Kemudian 2 (dua) orang yaitu terdakwa ALVIAN BARUS dan yang satu lagi saksi tidak ketahui namanya datang menghampiri korban MARKUS SURBAKTI sehingga menyebabkan terjadinya percekocokan, korban MARKUS SURBAKTI megambil benda tajam berupa parang dari belakang punggungnya dan langsung menganyunkan parang tersebut kearah ALVIAN BARUS dan mengenai pelipis sebelah kiri ALVIAN BARUS, kemudian teman-teman terdakwa ALVIAN BARUS yang masih duduk di meja langsung bergerak mendatangi korban MARKUS SURBAKTI dan langsung memukuli korban dengan Balok /Broti kayu yang berada disekitar lapo tuak Horas Pariban secara bersama-sama tersebut ke arah badan MARKUS SURBAKTI, dan ada juga salah satu dari para pelaku yang tidak saksi ketahui namanya mengambil parang milik korban MARKUS SURBAKTI tersebut dan membacokannya ke kaki korban MARKUS SURBAKTI, kejadian tersebut berlangsung kurang lebih sekitar 5 (lima) menit. Setelah itu para pelaku langsung pergi meninggalkan lapo tuak Horas Pariban dan korban masih tergeletak dit tanah tanpa ada seorang pun datang untuk menolongnya sehingga menyebabkan korban MARKUS SURBAKTI meninggal dunia di luar lapo tuak Horas Pariban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi: Putri Amanda Nasution alias Putri, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB saksi datang ke lapo tuak Horas Pariban yang pada saat teman saksi



yang bernama AAN sudah duduk dan minum di cafe bersama dengan ALVIAN BARUS, LEO, SAMUEL PURBA dan teman-temannya yang saksi tidak tahu namanya, lalu pada nya saat itu datanglah MARKUS SURBAKTI menemui AAN dan terjadilah keributaan antara AAN dan MARKUS SURBAKTI karena cemburu, dan kemudian MARKUS SURBAKTI menarik AAN keluar dari dalam cafe dan menuju seberang jalan umum lalu sekitar setengah jam kemudian, datanglah AAN dan MARKUS SURBAKTI bersama-sama yang pada saat itu MARKUS SURBAKTI menarik ALVIAN BARUS kesamping kafe dan langsung membacok kepala ALVIAN BARUS, melihat hal tersebut SAMUEL PURBA datang untuk meleraikan pertengkaran mereka tetapi MARKUS SURBAKTI membacok tangan SAMUEL PURBA kemudian setelah itu teman-temannya yang duduk di meja tersebut langsung memukuli MARKUS SURBAKTI selama sekitar 30 menit dengan menggunakan potongan papan tipis ke arah badan MARKUS SURBAKTI, lalu ALVIAN BARUS dan SAMUEL PURBA pergi ke Rumah Sakit Sembiring;

- Bahwa pada saat itu kondisi MARKUS SURBAKTI di café sudah meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi: Zulyana Ishak, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkelahian antara MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dengan FIAN BARUS, DKK berawal pada saat FIAN BARUS dan SAMUEL PURBA datang ke lapo tuak tempat saksi bekerja disusul oleh MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI sekitar pukul 11.00 WIB. Pada saat itu saksi disuruh melayani minum MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dan melihat disisi lapo tuak tersebut ada FIAN BARUS dan SAMUEL yang dilayani oleh SUNARNI alias AAN (pacar MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dan melihat di sisi lapo tuak tersebut ada FIAN BARUS dan SAMUEL yang dilayani oleh pacar markus menuangkan minuman ke dalam gelas FIAN BARUS dan Samuel Purba sehingga timbul amarah MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dan langsung menemui SUNARNI alias AAN dan menarik tangan nya dan meninggalkan meja tersebut FIAN BARUS dan SAMUEL PURBA yang pada saat itu saksi hanya mendengar FIAN BARUS berteriak "ADA APA RUPANYA" sambil melihat MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggang. Kemudian setelah 30 menit MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dan

*Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*



SUNARNI alias AAN kembali;

- Bahwa pada saat itu MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI mengeluarkan sebilah parang yang disimpan di pinggangnya MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI langsung mengayunkan parang tersebut dan membacokan ke arah kepala FIAN BARUS sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan dua luka pada pelipis bagian kepala. Sedangkan teman FIAN BARUS bernama SAMUEL BARUS berniat meleraikan keduanya tapi langsung terkena sebatan parang yang dipegang dari MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI yang mengakibatkan jari jempol sebelah kiri SAMUEL BARUS terputus, setelah mengalami luka FIAN BARUS mencari pertolongan dan meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian teman-teman FIAN BARUS datang menemui MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI dengan membawa sejumlah alat berupa balok kayu dan langsung menyerang MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI secara bersama-sama dengan menggunakan alat tersebut sehingga mengakibatkan MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI luka-luka dan akhirnya meninggal dunia dilapo tuak milik GIDEON RANTU MANULLANG.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I LEO FERNANDO KACARIBU :

- Bahwa saksi ALVIAN BARUS alias PIAN bersama saksi SAMUEL PURBA alias SAMUEL, Terdakwa I LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf



Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.

- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah saksi Samuel Purba, saksi Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Samuel Purba, Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Alvian Barus, kemudian Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius

*Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Alvian Barus terluka dan Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Alvian Barus meminta pertolongan Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Samuel Purba putus dan Samuel Purba terjatuh di tanah, Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Alvian Barus dan Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu membawa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di tempat kejadian perkara.

- Bahwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Terdakwa II ANDI SETIAWAN GINTING :

- Bahwa saksi ALVIAN BARUS alias PIAN bersama saksi SAMUEL PURBA alias SAMUEL, Terdakwa I LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.

- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah saksi Samuel Purba, saksi Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Samuel Purba, Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Alvian Barus, kemudian Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGRO KAU", kemudian Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Alvian Barus terluka dan Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak ”TOLONG AKU DIBACOK INI”, kemudian setelah mendengar Alvian Barus meminta pertolongan Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Samuel Purba putus dan Samuel Purba terjatuh di tanah, Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Alvian Barus dan Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu membawa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di tempat kejadian perkara.

- Bahwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) buah kayu balok/broti
2. 1 (satu) buah kayu papan
3. 1 (satu) buah parang gagang kayu





4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi ALVIAN BARUS alias PIAN bersama saksi SAMUEL PURBA alias SAMUEL, Terdakwa I LEO FERNANDO KACARIBU alias LEO, Terdakwa II ANDI SETIAWAN GINTING, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS telah melakukan penganiayaan terhadap korban MARKUS FLANTANIUS SURBAKTI, yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang taptnya di Cafe Horas Pariban.
- Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah saksi Samuel Purba, saksi Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Samuel Purba, Alvian Barus, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan "APA MASALAH KAM SIH" kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegang kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata "KAU TUNGGU DISINI" kepada Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap ke arah Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Alvian Barus, kemudian Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata "APA NYA BANG", lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti "AKU TIDAK SUKA NEGOKAU", kemudian Alvian Barus menjawab "JANGAN KAU SEPERTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHU", lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata "JIKA KAU ORANG AJI BAHU KENAPA RUPANYA MATI KAU", kemudian korban Markus Flantanius Surbakti mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Alvian Barus terluka dan Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Alvian Barus meminta pertolongan Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Samuel Purba putus dan Samuel Purba terjatuh di tanah, Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Alvian Barus dan Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa II Andi

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu, Terdakwa II Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu membawa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di tempat kejadian perkara.

- Bahwa pengeroyokan dan atau penganiayaan terhadap korban Markus Flantanius Surbakti tersebut terjadi karena korban yang terlebih dahulu datang dengan membawa sebilah parang dan membuat kekacauan serta menantang para terdakwa pada saat itu,
- Bahwa pada saat itu korban dalam keadaan dibawah pengaruh minuman keras sehingga korban dalam keadaan mabuk dan membuat keributan.
- Bahwa ALVIAN BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian kepala yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik korban.
- Bahwa SAMUEL BARUS juga mengalami luka bacok pada bagian tangan kirinya yang menyebabkan jari jempol tangan kiri terdakwa putus akibat

*Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bacokan yang dilakukan oleh korban Markus Flantanius Surbakti dengan menggunakan sebilah parang milik saksi korban

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUH Pidana ;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUH

Pidana

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya. Berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuai serta keterangan terdakwa, bahwa terdakwa LEO FERNANDO KACARIBU bersama terdakwa ANDI SETIAWAN GINTING, saksi ALVIAN BARUS alias PIAN, saksi SAMUEL PURBA alias SAMUEL, saksi EDI INGANTA TARIGAN alias GONDRONG, saksi FERANTA TARIGAN alias FRAN dan saksi PERINGETTEN BARUS alias BARUS (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), adalah pelaku tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan tidak ada ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya. Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti, dan Alat Bukti Surat, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 01.30 WIB pada saat saksi Aan Ferdiyani sedang bekerja melayani pengunjung di Lapo Tuak Horas Pariban di Gang Wakaf Dusun I Desa Sidodadi Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang di Pondok Nomor 7, adapun pengunjung yang sedang dilayani oleh saksi Aan Ferdiyani adalah Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, korban Markus Flantanius Surbakti yang merupakan kekasih dari saksi Aan Ferdiyani merasa cemburu melihat saksi Aan Ferdiyani melayani Terdakwa Samuel Purba, Terdakwa Alvian Barus, saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus dan kemudian mendatangi Pondok Nomor 7 dari Meja Nomor 4 untuk mengajak saksi Aan Ferdiyani berjoget sambil menarik tangan kiri saksi Aan Ferdiyani, Terdakwa Alvian Barus yang merasa keberatan kemudian berdiri dan mengatakan “APA MASALAH KAM SIH” kepada korban Markus Flantanius Surbakti, selanjutnya terjadi adu mulut antara Terdakwa Alvian Barus dan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga Terdakwa Alvian Barus menggantukkan kepalanya ke kepala korban Markus Flantanius Surbakti, korban Markus Flantanius Surbakti yang kesakitakan memegangi kepalanya kemudian pergi dari Pondok Nomor 7 meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban dan mengajak saksi Aan Ferdiyani pergi sambil berkata “KAU TUNGGU DISINI” kepada Terdakwa Alvian Barus, 30 menit kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB korban Markus Flantanius Surbakti kembali datang ke Lapo Tuak Horas Pariban bersama saksi Aan Ferdiyani dan berjalan menuju sepeda motornya sambil menatap 53ea rah Terdakwa Alvian Barus dan melambaikan tangannya sebagai tanda memanggil kepada Terdakwa Alvian Barus, kemudian Terdakwa Alvian Barus menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti di sepeda motornya sambil berkata “APA NYA BANG”, lalu dijawab oleh korban Markus Flantanius Surbakti “AKU TIDAK SUKA NEGOT KAU”, kemudian Terdakwa Alvian Barus menjawab “JANGAN KAU SEPRTI ITU MANA TAU KITA SATU KAMPUNG, AKU PUN ORANG AJI BAHO”, lalu korban Markus Flantanius Surbakti berkata “JIKA KAU ORANG AJI BAHO KENAPA RUPANYA MATI KAU”, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti

*Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung membacok kepala Terdakwa Alvian Barus sehingga menyebabkan kepala Terdakwa Alvian Barus terluka dan Terdakwa Alvian Barus tersungkur di tanah sambil berteriak "TOLONG AKU DIBACOK INI", kemudian setelah mendengar Terdakwa Alvian Barus meminta pertolongan Terdakwa Samuel Purba datang dan mengambil 1 (satu) buah balok kayu di tempat tersebut, setelah mengambil 1 (satu) buah balok kayu Terdakwa Samuel Barus langsung memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti namun mengenai seng pondok Lapo Tuak Horas Pariban, kemudian korban Markus Flantanius Surbakti langsung membacok Terdakwa Samuel Purba di bagian tangan kirinya sehingga jari jempol tangan kiri Terdakwa Samuel Purba putus dan Terdakwa Samuel Purba terjatuh di tanah, Terdakwa Samuel Purba yang terjatuh kemudian bangkit lagi dan kembali mengambil 1 (satu) buah balok kayu dan memukul bagian tangan korban Markus Flantanius Surbakti sehingga sebilah parang yang dipegang oleh korban Markus Flantanius Surbakti terjatuh, selanjutnya teman-teman dari Terdakwa Alvian Barus dan Terdakwa Samuel Purba yaitu saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus yang melihat perkelahian tersebut mengambil balok kayu yang terdapat di Lapo Tuak Horas Pariban dan datang menghampiri korban Markus Flantanius Surbakti, kemudian saksi Pranta Tarigan memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu dan disusul oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus, adapun saksi Edi Inganta Tarigan memukul bagian belakang badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Peringetten Barus memukul bagian kanan badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, Andi Setiawan Ginting memukul bagian tangan sebelah kiri korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, saksi Leo Fernando Kacaribu memukul bagian kiri badan korban Markus Flantanius Surbakti menggunakan balok kayu, korban Markus Flantanius Surbakti yang dipukuli oleh saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus menggunakan balok kayu kemudian terjatuh dan kepalanya membentur tiang pondok Lapo Tuak Horas Pariban sehingga tersungkur ke tanah dan kepalanya kembali membentur batu yang ada di tanah di Lapo Tuak Horas Pariban, selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus memukuli badan korban Markus

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flantanius Surbakti secara bergantian sehingga korban Markus Flantanius Surbakti tergeletak tak berdaya, setelah itu selanjutnya saksi Leo Fernando Kacaribu, Andi Setiawan Ginting, saksi Edi Inganta Tarigan, saksi Pranta Tarigan, dan saksi Peringetten Barus meninggalkan korban Markus Flantanius Surbakti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Alvian Barus yang sedang tersungkur yang melihat korban Markus Flantanius Surbakti tidak berdaya kemudian merangkak mengambil sebilah parang milik korban Markus Flantanius Surbakti yang terletak di tanah dan kemudian mengambil sebilah parang tersebut dan membacokkannya ke kaki kiri korban Markus Flantanius Surbakti sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi Leo Fernando Kacaribu membawa Terdakwa Alvian Barus meninggalkan Lapo Tuak Horas Pariban untuk berobat, adapun korban Markus Flantanius Surbakti meninggal di Tempat Kejadian Perkara. Dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi.

## Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga ini Majelis Hakim menguraikan berdasarkan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah terpenuhi dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua pasal dakwaan alternative kedua terutama terkait dengan perbuatan materiil yang telah dilakukan para Terdakwa perlu juga ditambahkan dari surat bukti berupa Visum Et Repertum dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Kota Medan Nomor: 01/VI/2020/RS Bhayangkara tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F(K) berdasarkan sumpah jabatan dan keilmuannya, penyebab kematian korban Markus Flantanius Surbakti adalah akibat ruda tumpul paksa di kepala menyebabkan pecahnya tengkorak kepala dan pendarahan luas pada rongga kepala dan jaringan otak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa pada diri para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya dan selama persidangan tidak terdapat alasan pada diri para Terdakwa untuk mengalihkan, atau mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka sudah seharusnya para Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Belum adanya penyelesaian secara kekeluargaan antara para Terdakwa/keluarga dengan keluarga korban ;
- Perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa bersifat main hakim sendiri dan meresahkan masyarakat.

Keadaan- keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa perihal barang-barang bukti yang diajukan di persidangan terdiri dari :

1. 4 (empat) buah kayu balok/broti
2. 1 (satu) buah kayu papan
3. 1 (satu) buah parang gagang kayu
4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam

Merupakan barang-barang bukti yang masih dipergunakan dalam tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, menurut Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka Terdakwa dihukum pula dengan membebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang terkandung didalamnya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang- undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Leo Fernando Kacaribu alias Leo, dan Terdakwa II Andi Setiawan Ginting alias Andi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun ;
3. Menetapkan kepada para terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa :
  - 5.1. 4 (empat) buah kayu balok/broti
  - 5.2. 1 (satu) buah kayu papan
  - 5.3. 1 (satu) buah parang gagang kayu
  - 5.4. 1 (satu) buah topi berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. , Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA PRAMANA SAKTI, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nara Palentina .N, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 2330/Pid.B/2020/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)